QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim
Volume 4 Nomor 5, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12509
e-ISSN 2987-713X
p-ISSN 3025-5163

Pengukuran Ulang Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Dihubungkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Robikhatul Aeni[1], Tatang Astarudin[2], Neng Yani Nurhayani[3]
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: robikhatulenn@gmail.com[1], astarudin@uinsgd.ac.id[2], nengyaninurhayani@uinsgd.ac.id[3]

Article received: 01 Agustus 2026, Review process: 10 Agustus 2026
Article Accepted: 25 Agustus 2026, Article published: 02 September 2026

ABSTRACT
This study examines the implementation of land re-measurement at the National Land Agency by integrating normative regulations from Government Regulation No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation No. 3 of 1997 with field practices. Employing a normative-empirical approach, data were collected through document analysis, interviews, and field observations. The findings reveal that while procedural frameworks for re-measurement and physical data correction are well-established, practical challenges persist, including administrative delays, technical difficulties due to environmental conditions, and limited human resources. Modern technologies such as GNSS/RTK and photogrammetry enhance measurement accuracy but depend heavily on quality inputs and field management. The study highlights that re-measurement is not merely a technical task but a crucial legal instrument to ensure alignment between physical and juridical land data, underpinning legal certainty in land rights. Dispute resolution mechanisms and the application of the contradictoire delimitatie principle significantly contribute to successful re-measurement and boundary dispute prevention. Furthermore, digitalization challenges require adaptive regulations and robust data protection. This research contributes to the literature by emphasizing the integration of technical, legal, and social dimensions in land re-measurement and introduces the contradictoire delimitatie concept as pivotal in this process. It also suggests further research on the impact of digitalization and limited indefeasibility policies on land administration. The study provides a solid empirical and normative foundation for improving land re-measurement procedures and data management, offering valuable recommendations for policymakers and practitioners to enhance national land administration quality.
Keywords: *Land Re-Measurement, Legal Certainty, Land Administration, Land Dispute Resolution*

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengukuran ulang tanah di Badan Pertanahan Nasional dengan mengintegrasikan ketentuan normatif dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997 dengan praktik di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka prosedural untuk pengukuran ulang dan perbaikan data fisik telah mapan, tantangan praktis tetap ada, termasuk keterlambatan administratif, kendala teknis akibat

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

kondisi lingkungan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Teknologi modern seperti GNSS/RTK dan fotogrametri meningkatkan akurasi pengukuran namun sangat bergantung pada kualitas input dan manajemen lapangan. Studi ini menyoroti bahwa pengukuran ulang bukan sekadar tugas teknis, melainkan instrumen hukum krusial untuk memastikan keselarasan antara data fisik dan yuridis tanah, yang menjadi landasan kepastian hukum atas hak-hak tanah. Mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip contradictoire delimitatie berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengukuran ulang dan pencegahan sengketa batas. Selain itu, tantangan digitalisasi menuntut adanya regulasi yang adaptif dan perlindungan data yang kuat. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menekankan integrasi dimensi teknis, hukum, dan sosial dalam pengukuran ulang tanah serta memperkenalkan konsep contradictoire delimitatie sebagai elemen kunci dalam proses ini. Studi ini juga menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai dampak digitalisasi dan kebijakan limited indefeasibility (kepastian hak yang terbatas) terhadap administrasi pertanahan. Penelitian ini memberikan landasan empiris dan normatif yang kokoh untuk memperbaiki prosedur pengukuran ulang tanah dan pengelolaan data, serta menawarkan rekomendasi berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi guna meningkatkan kualitas administrasi pertanahan nasional.
Kata Kunci: *Pengukuran Ulang Tanah, Kepastian Hukum, Administrasi Pertanahan, Penyelesaian Sengketa Tanah*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian penting dari sumber daya agraria bangsa Indonesia, berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, sekaligus objek kegiatan ekonomi, pembangunan, dan program strategis pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan pertanahan harus diselenggarakan secara tertib agar setiap bidang tanah memiliki kepastian mengenai letak, batas, luas, dan status hukumnya, sebagai prasyarat kepastian hukum, pencegahan sengketa, serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah (Sumardjono, 2005).

Guna mewujudkan tertib administrasi tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960). Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak melalui data fisik dan data yuridis yang lengkap, benar, dan selalu diperbarui sesuai keadaan lapangan (Santoso, 2012).

Secara normatif, negara telah membangun sistem hukum pertanahan yang komprehensif untuk menjamin kepastian letak, batas, dan luas tanah. Landasannya termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945), yang dijabarkan melalui Pasal 19 UUPA yang mewajibkan pendaftaran tanah dengan pengukuran sebagai kegiatan pertama dan utama. Ketentuan ini diturunkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, yang mengatur tata cara pengukuran,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

pemetaan, penetapan batas, hingga mekanisme pembetulan data fisik apabila ditemukan kesalahan (Pasal 41 ayat (3) dan (6)) (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 1997).

Namun, kondisi faktual menunjukkan kesenjangan dari cita ideal tersebut. Data Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mencatat permohonan pengukuran ulang/penataan batas terus berlangsung dalam tiga tahun terakhir: 194 permohonan (2023), 188 (2024), dan 235 (2025), dengan sebagian besar belum tuntas — di Kecamatan Margahayu, misalnya, dari 12 permohonan pada 2024 hanya 2 yang selesai. Kesenjangan ini dipicu oleh disparitas antara metode pengukuran manual di masa lalu, yang memiliki toleransi kesalahan (*margin of error*) relatif besar, dengan teknologi digital berbasis GPS Geodetik/*Real Time Kinematic* (RTK) saat ini, diperparah faktor alamiah seperti pergeseran aliran sungai dan perubahan kontur di wilayah perbukitan Kabupaten Bandung, serta lemahnya penerapan prinsip *contradictoire delimitatie* dalam penetapan batas (Rudiman et al., 2025). Konsekuensinya, sertipikat yang diterbitkan berdasarkan data fisik kurang akurat berpotensi mengandung cacat administrasi yang menjadi akar sengketa pertanahan (Sudjito et al., 2024).

Kesenjangan antara norma dan implementasi inilah yang menjadi titik tolak artikel ini. Merujuk gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2016), penegakan hukum pertanahan harus mampu beradaptasi terhadap dinamika teknologi pengukuran dan kompleksitas sosial-ekonomi penguasaan tanah. Atas dasar itu, artikel ini mengkaji pelaksanaan pengukuran ulang tanah di BPN Kabupaten Bandung dan menghubungkannya dengan Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, guna memahami sejauh mana *das sollen* normatif terwujud dalam *das sein* administrasi pertanahan.

Bertolak dari kesenjangan normatif-empiris tersebut, artikel ini merumuskan tiga dimensi permasalahan yang saling berkaitan. Pertama, dimensi prosedural: bagaimana pelaksanaan pengukuran ulang tanah dijalankan oleh BPN Kabupaten Bandung, baik dari tahapan administrasi maupun kesesuaiannya dengan mekanisme teknis dalam Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Kedua, dimensi akibat hukum: implikasi hasil pengukuran ulang terhadap status data fisik dan kekuatan pembuktian sertipikat yang telah terbit, terutama ketika hasil pengukuran menunjukkan perbedaan luas yang signifikan. Ketiga, dimensi hambatan dan penyelesaian: kendala teknis, administratif, maupun yang bersumber dari pemohon yang menyebabkan penyelesaian permohonan belum optimal, serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan pengukuran ulang tanah di BPN Kabupaten Bandung, khususnya terkait perubahan data fisik, pembetulan atau penerbitan kembali sertipikat, serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Selain itu, artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengukuran ulang dari aspek prosedur, tahapan administrasi, dan mekanisme teknis, serta kesesuaiannya

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

dengan peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah, dan mengidentifikasi kendala hukum serta upaya penyelesaiannya, sehingga kajian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas norma dalam praktik di Kabupaten Bandung.

Secara teoretis, artikel ini bertumpu pada Teori Kepastian Hukum (*legal certainty theory*) dari Gustav Radbruch (Radbruch, 1950), yang menempatkan kejelasan dan ketiadaan keraguan hukum sebagai prasyarat agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya — dalam konteks ini, diwujudkan melalui akurasi data fisik (letak, batas, luas) yang tercermin dalam sertipikat sebagai alat bukti kuat sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengukuran ulang mampu memulihkan kepastian hukum ketika data fisik lama tidak lagi sesuai kondisi lapangan.

Sebagai pelengkap, Teori Perlindungan Hukum (*legal protection theory*) dari Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987) digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan preventif — melalui prosedur pengukuran yang jelas — maupun represif — melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua *grand theory* ini dihubungkan melalui Teori Pengukuran Tanah (*land measurement theory*) sebagai *middle theory*, yang memandang kegiatan pengukuran sebagai tindakan hukum administratif penghasil data fisik sebagai dasar penerbitan alat bukti hak, sejalan dengan pemikiran Boedi Harsono (Harsono, 2008). Kerangka berpikir ini disusun hierarkis: dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, diturunkan pada Pasal 19 UUPA, diperinci dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17–19, dan dioperasionalkan melalui Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 12 dan 41 — struktur inilah yang digunakan sebagai pisau analisis kesesuaian pelaksanaan pengukuran ulang di Kabupaten Bandung dengan kerangka normatif yang berlaku.

Kajian mengenai pengukuran ulang dan permasalahan pertanahan bukan hal baru. Penelitian terdahulu antara lain menyoroti kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat dalam kegiatan PTSL (Ansar et al., 2021), problematika pengukuran ulang akibat perbedaan luas tanah (Susanty et al., 2022), ganti rugi akibat salah penetapan batas tanah (Palintin, 2023), sengketa akibat kesalahan pengukuran oleh kelurahan (Hidayanti, 2024), hingga pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2018; As'ad, 2025). Studi-studi tersebut umumnya berfokus parsial — hanya pada kepastian hukum, pelaksanaan teknis, atau penyelesaian sengketa/ganti rugi — dengan dasar regulasi maupun lokasi penelitian yang berbeda-beda.

Kekosongan yang teridentifikasi terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus — pelaksanaan, kendala dan upaya hukum, serta akibat hukum — pengukuran ulang tanah dihubungkan dengan Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 di BPN Kabupaten Bandung, wilayah berkarakteristik geografis perbukitan-lembah yang mendorong dinamika permohonan pengukuran ulang yang khas. Atas dasar itu, artikel ini menawarkan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

kebaruan berupa analisis yang memadukan pendekatan yuridis normatif dan empiris secara menyeluruh — bukan hanya akibat hukum, tetapi juga mekanisme pelaksanaan, kesesuaian dengan norma teknis, dan hambatan nyata dalam praktik administrasi pertanahan di Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dilengkapi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, guna mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang mengatur pengukuran ulang tanah (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di BPN Kabupaten Bandung (*das sein*). Data yang digunakan berupa data kualitatif, bersumber dari data primer (wawancara dengan pejabat BPN Kabupaten Bandung) dan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan pertanahan), sekunder (buku, jurnal, penelitian terdahulu), serta tersier (kamus dan pedoman teknis pengukuran).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memadukan analisis normatif dan empiris yang dibandingkan secara komparatif untuk menghasilkan kesimpulan deduktif mengenai kesesuaian norma dengan praktik pengukuran ulang tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengukuran Ulang Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Pengukuran tanah merupakan bagian penting dalam pendaftaran tanah karena menghasilkan data fisik suatu bidang tanah, terutama letak, batas, dan luasnya. Keakuratan data ini penting bagi kepastian hukum karena sertipikat berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang tercatat dalam administrasi pertanahan. Sistem publikasi pendaftaran tanah menunjukkan bahwa sertipikat memiliki kekuatan pembuktian kuat sepanjang data fisik dan yuridisnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah, namun kepastian hukum tersebut tetap bergantung pada kualitas dan konsistensi data pertanahan yang tersedia (Djaja & Oktaviani, 2023).

Dalam kerangka normatif, kegiatan pengukuran didahului oleh proses penetapan batas bidang tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menempatkan penetapan batas sebagai tahapan penting sebelum pengukuran dan pemetaan, yang pada prinsipnya ditetapkan berdasarkan penunjukan pemegang hak dan disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa akurasi pengukuran ditentukan bukan hanya oleh kemampuan teknis, tetapi juga kejelasan dan kesepakatan mengenai batas bidang tanah.

Hal tersebut berkaitan dengan asas *contradictoire delimitatie* dalam pendaftaran tanah, yang menempatkan pemegang hak dan pemegang hak yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

berbatasan sebagai pihak berkepentingan dalam menentukan batas. Ketentuan ini secara khusus dioperasionalkan melalui Pasal 19A Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, yang mewajibkan pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah memperoleh persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Penerapan *contradictoire delimitatie* dilakukan melalui persetujuan mengenai batas antara pemilik tanah dan pihak yang berbatasan, dan berperan mengurangi potensi konflik batas. Dengan demikian, penetapan batas tidak terpisahkan dari upaya menghasilkan data fisik yang akurat sebagaimana dikehendaki oleh Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 (Supriyanti et al., 2023).

Permasalahan muncul ketika data fisik yang tercatat tidak lagi sesuai kondisi bidang tanah di lapangan, baik berupa perbedaan luas, posisi, bentuk, maupun batas. Perbedaan antara luas sertipikat dengan luas faktual dapat menjadi dasar permohonan pengukuran ulang. Penelitian Susanty, Suhendro, dan Rifaie (2022) juga menunjukkan bahwa pelaksanaannya membutuhkan proses administratif dan teknis sebelum hasil pengukuran dapat digunakan untuk memperbaiki data pertanahan (Susanty et al., 2022).

Persoalan ketidaksesuaian data fisik juga tidak semata berkaitan dengan kesalahan pengukuran sebelumnya, mengingat metode pengukuran dan pemetaan terus berkembang. Teknologi geospasial dapat mendukung pengumpulan data bidang tanah lebih efisien serta menjadi alternatif metode pengukuran terestris, yang menunjukkan kualitas data spasial berhubungan erat dengan metode dan teknologi yang digunakan (Fahmi et al., 2023).

Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengukuran ulang tanah dalam praktik, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir masih terdapat permohonan pengukuran ulang yang diajukan oleh masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Adapun jumlah permohonan pengukuran ulang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1: Jumlah Permohonan Pengukuran Ulang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2023–2025

Tahun	Pengajuan	Proses	Selesai
2023	194	29	165
2024	188	37	151
2025	235	20	215

Berdasarkan data dari wawancara dengan pejabat BPN Kabupaten Bandung dapat diketahui bahwa permohonan pengukuran ulang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung masih diajukan oleh masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Keberadaan permohonan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pengukuran ulang tanah masih menjadi salah satu bentuk pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diperlukan untuk menjaga kesesuaian antara data

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

fisik yang tercatat dalam dokumen pertanahan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, meskipun secara normatif pelaksanaan pengukuran dan pengukuran ulang tanah telah diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, jumlah permohonan pelayanan pengukuran ulang/penataan batas dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) permohonan. Pada tahun 2024, seiring perubahan nomenklatur pelayanan sejak Agustus 2024 dari pengukuran ulang menjadi penataan batas, tercatat 137 (seratus tiga puluh tujuh) permohonan pengukuran ulang dan 51 (lima puluh satu) permohonan penataan batas, sehingga keseluruhan permohonan pada tahun tersebut berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) permohonan. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah permohonan pelayanan penataan batas meningkat menjadi 235 (dua ratus tiga puluh lima) permohonan.

Data tersebut relevan dalam kerangka pemeliharaan data pendaftaran tanah: pengukuran ulang bukan sekadar kegiatan mendapatkan angka luas baru, melainkan proses memastikan data fisik tetap sesuai keadaan bidang tanah, sehingga meningkatnya jumlah permohonan dari tahun ke tahun menunjukkan kebutuhan verifikasi terhadap data fisik yang telah tersedia. Pada tahap penetapan batas, keberadaan tanda batas dan keterlibatan pihak yang berbatasan menjadi unsur penting, bukan hanya bagi kepentingan teknis petugas, tetapi juga kepastian mengenai objek hak — persetujuan antara pemilik bidang tanah dan pihak yang berbatasan dalam menentukan batas merupakan bagian penting dari penerapan *contradictoire delimitatie* sebagaimana diatur dalam Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 (Supriyanti et al., 2023), sehingga proses penetapan dan pemeriksaan batas harus akurat secara teknis sekaligus dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pengukuran ulang/penataan batas pada BPN Kabupaten Bandung dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme menjaga kesesuaian antara data fisik pertanahan dengan kondisi bidang tanah yang sebenarnya. Data permohonan yang terus meningkat dari 194 (2023) menjadi 235 (2025) memperlihatkan kebutuhan empiris terhadap kegiatan ini, sementara penelitian terdahulu menunjukkan persoalan serupa dapat muncul akibat perbedaan data sertipikat dengan kondisi faktual maupun ketidaksesuaian spasial antarbidang. Kesesuaian data fisik ini penting karena mendukung kekuatan pembuktian sertipikat dan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga pembahasan selanjutnya perlu melihat lebih khusus bagaimana akibat hukum dan kendala pelaksanaannya di BPN Kabupaten Bandung.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

Akibat Hukum dari Pengukuran Ulang Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung

Pengukuran ulang terhadap suatu bidang tanah pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh kembali kesesuaian antara data fisik yang tercatat dengan kondisi bidang tanah sebenarnya. Oleh karena itu, akibat hukumnya tidak selalu berupa perubahan atau hapusnya hak atas tanah — akibat yang timbul perlu dibedakan berdasarkan jenis ketidaksesuaian yang ditemukan, apakah hanya berkaitan dengan data fisik atau telah menyentuh persoalan subjek dan kepemilikan hak, mengingat pengukuran ulang pada hakikatnya kegiatan teknis-administratif, sedangkan perubahan atau pembatalan hak memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Dalam sistem pendaftaran tanah, data fisik dan data yuridis merupakan dua komponen yang saling berkaitan — data fisik mencakup letak, batas, dan luas, sedangkan data yuridis berkaitan dengan status hukum dan pemegang hak. Ketika hasil pengukuran ulang menunjukkan perbedaan terhadap data fisik yang sebelumnya tercatat, perubahan tersebut pada prinsipnya harus diikuti penyesuaian data administrasi pertanahan. Perbedaan luas tanah dalam sertipikat dengan kondisi faktual dapat menyebabkan dilakukannya pengukuran ulang dan kebutuhan memperbaiki data pertanahan — sehingga akibat pertama dari pengukuran ulang dapat berupa perubahan atau pembetulan data fisik bidang tanah (Susanty et al., 2022).

Hal tersebut juga berkaitan dengan fungsi sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah, yang memuat data fisik dan data yuridis sebagai dasar pembuktian, sehingga kesalahan pada data fisiknya memerlukan penyesuaian agar sertipikat tetap mencerminkan keadaan bidang tanah. Kepastian hukum sertipikat sangat berkaitan dengan keakuratan data dalam administrasi pendaftaran tanah, sehingga koreksi data fisik melalui pengukuran ulang dapat dipandang sebagai upaya administratif mempertahankan kesesuaian dokumen pertanahan dengan keadaan objek hak (Djaja & Oktaviani, 2023).

Temuan tersebut terlihat dalam praktik pada BPN Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil wawancara, ketika ditemukan perbedaan luas atau gambar bidang tanah, Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ulang yang dalam praktik pelayanan disebut penataan batas. Setelah hasil pengukuran menunjukkan kesalahan pada data sebelumnya, sertipikat tidak serta-merta dibatalkan — narasumber menjelaskan bahwa sertipikat tetap digunakan, sedangkan bagian gambar dan luas bidang tanah diperbaiki pada halaman kedua sertipikat. Praktik ini sejalan dengan Pasal 41 ayat (3) dan (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang mengatur bahwa kesalahan teknis pada data fisik cukup diperbaiki oleh Kepala Kantor Pertanahan melalui berita acara perbaikan, tanpa perlu membatalkan sertipikat yang telah terbit.

Temuan tersebut menunjukkan adanya akibat hukum administratif yang berbeda dengan pembatalan hak atas tanah: pengukuran ulang menghasilkan perubahan data fisik yang tercatat, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah bersangkutan, sehingga

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

akibat hukumnya lebih diarahkan pada koreksi data fisik dan penyesuaian dokumen pertanahan sebagaimana dikehendaki Pasal 41 Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Hal ini sejalan dengan keterangan narasumber bahwa perbaikan dilakukan agar data administrasi pertanahan, data yuridis, dan kondisi fisik bidang tanah kembali selaras — apabila luas atau bidang tanah dinyatakan salah, sertipikat diubah dengan memperbaiki gambar dan luas pada bagian bersangkutan, yang memperlihatkan bahwa pengukuran ulang berkonsekuensi langsung terhadap pemeliharaan dan pembaruan data pendaftaran tanah.

Dari perspektif kepastian hukum, pembetulan tersebut memiliki dua sisi: pengukuran ulang dapat memperkuat kepastian hukum karena data sertipikat menjadi lebih sesuai kondisi faktual, namun apabila hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan dengan data sebelumnya, hal ini menunjukkan data yang tercatat belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi lapangan. Pengukuran ulang dapat menghasilkan perubahan letak, batas, maupun luas bidang tanah, yang menunjukkan adanya persoalan dalam kualitas data pendaftaran tanah sebelumnya (Hapsoro et al., 2024).

Dengan demikian, pengukuran ulang tidak hanya berakibat pembetulan administratif, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kepastian hukum terhadap objek hak. Ketika data fisik berubah, terdapat kebutuhan memastikan perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan pihak-pihak berkepentingan, guna mencegah agar koreksi pada satu bidang tanah tidak menimbulkan ketidakpastian pada bidang tanah yang berbatasan.

Dalam konteks tersebut, hasil pengukuran ulang juga berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan dengan pemilik tanah yang berbatasan. Pergeseran batas beberapa meter, misalnya, dapat menyebabkan sebagian bidang yang sebelumnya dianggap bagian dari suatu tanah menjadi masuk ke bidang tanah lainnya. Temuan wawancara menunjukkan bahwa pergeseran batas dapat berkonsekuensi ekonomi cukup besar, terutama pada bidang tanah di lokasi strategis atau pinggir jalan, sehingga perubahan data fisik tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif apabila berimplikasi terhadap bidang tanah lain.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, narasumber membedakan persoalan ketidaksesuaian batas atau luas dengan sengketa kepemilikan. Sengketa yang lebih serius umumnya berkaitan dengan tumpang tindih kepemilikan — misalnya satu bidang tanah dijual kepada pihak berbeda — bukan semata karena perbedaan batas hasil pengukuran. Pembedaan ini penting karena tidak setiap perbedaan hasil pengukuran dapat dikategorikan sebagai sengketa kepemilikan.

Secara normatif, pembedaan tersebut berkonsekuensi penting. Apabila permasalahan hanya berupa kesalahan data luas, gambar, atau batas yang dapat diverifikasi melalui pengukuran dan penataan batas, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui mekanisme administratif pertanahan. Sebaliknya, apabila pengukuran ulang menunjukkan klaim kepemilikan yang saling bertentangan atau tumpang tindih hak, persoalannya telah menyangkut konflik hak yang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum pertanahan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum pengukuran ulang pada BPN Kabupaten Bandung dapat dibedakan menjadi tiga bentuk: pertama, akibat administratif berupa pembetulan atau penyesuaian data fisik, khususnya luas dan gambar bidang tanah sebagaimana diatur Pasal 41 Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997; kedua, akibat terhadap kepastian hukum objek hak, karena hasil pengukuran ulang dapat memperjelas kesesuaian antara data sertipikat dengan kondisi faktual; dan ketiga, dalam keadaan tertentu, perubahan batas dapat berimplikasi terhadap kepentingan pemegang hak yang berbatasan dan bahkan berkembang menjadi sengketa apabila terdapat klaim kepemilikan yang saling bertentangan. Pengukuran ulang karenanya tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai tindakan yang membatalkan sertipikat — ketika permasalahan hanya terletak pada ketidaksesuaian data fisik, akibat hukumnya lebih tepat dipahami sebagai pembetulan atau pemutakhiran data, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini: sertipikat tetap dipertahankan sementara data luas dan gambar bidang diperbaiki.

Pada akhirnya, akibat hukum pengukuran ulang sangat ditentukan oleh jenis dan tingkat ketidaksesuaian yang ditemukan. Kesalahan administratif atau teknis pada data fisik menjadikan pengukuran ulang sebagai instrumen koreksi untuk meningkatkan akurasi data pertanahan, sedangkan hasil pengukuran yang berkaitan dengan tumpang tindih hak atau klaim kepemilikan dari pihak berbeda dapat berkembang menjadi sengketa pertanahan yang memerlukan mekanisme penyelesaian tersendiri. Oleh karena itu, pengukuran ulang penting dalam menjaga kepastian hukum, tetapi tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian seluruh persoalan pertanahan.

Kendala-Kendala dan Upaya-Upaya Hukum Pengukuran Ulang Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung

Pelaksanaan pengukuran ulang atau penataan batas bidang tanah tidak selalu sederhana karena berkaitan dengan kondisi fisik bidang tanah, keberadaan tanda batas, kesediaan pemilik dan pihak yang berbatasan, serta kesiapan data pertanahan. Dalam praktiknya, perbedaan antara data pertanahan yang tercatat dengan kondisi lapangan dapat menyebabkan proses pengukuran memerlukan pemeriksaan dan penyesuaian kembali. Perubahan letak, batas, dan luas bidang tanah dapat terjadi ketika batas fisik di lapangan tidak dapat dikembalikan sesuai data pengukuran sebelumnya, sehingga diperlukan pengukuran ulang untuk menentukan kembali batas bidang tanah (Hapsoro et al., 2024).

Salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pengukuran ulang adalah ketidaktersediaan atau hilangnya tanda batas bidang tanah, yang berkedudukan penting sebagai acuan menentukan batas di lapangan. Hilangnya tanda batas menyebabkan petugas tidak dapat langsung mencocokkan kondisi fisik dengan data pengukuran sebelumnya. Banyak tanda batas bidang tanah bersertipikat hilang karena tidak dipelihara oleh pemilik tanah, semakin menyulitkan proses

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

pengukuran ketika pemilik atau pihak yang berbatasan tidak berada di lokasi (Rohman et al., 2022).

Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan penerapan asas *contradictoire delimitatie*, yang pada dasarnya membutuhkan persetujuan dari pemilik bidang tanah dan pihak yang berbatasan. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 yang menyisipkan Pasal 19A sampai dengan 19D ke dalam Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, pemasangan tanda batas wajib disertai persetujuan tertulis dari pemilik yang berbatasan serta didokumentasikan melalui pemotretan tanda batas — ketentuan yang justru menegaskan pentingnya partisipasi pihak yang berbatasan, namun dalam praktiknya sulit dipenuhi ketika pihak tersebut tidak berada di lokasi. Supriyanti, Arnanto, dan Mahasari (2023) menemukan bahwa penerapan asas tersebut mampu meminimalisasi konflik dan sengketa batas tanah, tetapi dalam praktiknya petugas Kantor Pertanahan menghadapi kesulitan ketika pemilik atau pihak yang berbatasan tidak berada di lokasi serta ketika kesadaran masyarakat mengenai pemasangan dan pemeliharaan tanda batas masih rendah — menunjukkan bahwa persoalan sosial dan partisipasi masyarakat turut memengaruhi kelancaran proses pengukuran ulang, sekalipun kewajibannya telah diperkuat secara normatif.

Kendala lainnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara data spasial yang tersedia dengan kondisi hasil pengukuran di lapangan, berupa pergeseran posisi, perubahan bentuk, perbedaan luas, maupun tumpang tindih antarbidang. Perubahan tersebut dapat terjadi karena batas fisik bidang tanah telah hilang sehingga tidak dapat dikembalikan secara tepat berdasarkan data pengukuran awal, dan pengukuran ulang menghasilkan data baru yang berpotensi mengubah data pendaftaran tanah (Hapsoro et al., 2024).

Permasalahan serupa ditemukan dalam penelitian Rohman, Suyudi, dan Aisiyah (2022) mengenai pengumpulan dan peningkatan kualitas data fisik pertanahan: perbedaan posisi antara peta dan hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh perbedaan metode pengukuran, kualitas peta dasar, maupun sistem referensi yang digunakan, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran turut memengaruhi kemampuan Kantor Pertanahan melaksanakan pengukuran dan pemetaan secara optimal — menunjukkan bahwa kendala pengukuran ulang juga berasal dari aspek teknis dan kelembagaan, bukan hanya kondisi bidang tanah dan masyarakat (Rohman et al., 2022).

Dalam konteks BPN Kabupaten Bandung, hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan pengukuran ulang/penataan batas juga berkaitan dengan kondisi objek tanah dan keberadaan pihak yang berbatasan, karena pengukuran membutuhkan tidak hanya data administrasi, tetapi juga kondisi lapangan yang memungkinkan petugas menentukan dan memverifikasi batas secara tepat — sehingga pelaksanaannya pada dasarnya membutuhkan koordinasi antara Kantor Pertanahan, pemegang hak, serta pihak-pihak yang berbatasan.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, upaya yang dapat dilakukan Kantor Pertanahan tidak hanya berupa pengukuran kembali, tetapi juga peningkatan kualitas data dan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

fotogrametri melalui ortomosaik UAV dapat menjadi alternatif pengumpulan data bidang tanah, meskipun penggunaannya tetap harus memperhatikan ketentuan, metode pengumpulan data, kondisi lingkungan, dan standar kualitas data (Fahmi et al., 2023).

Upaya lain berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penunjukan dan pemasangan tanda batas, mengingat penerapan *contradictoire delimitatie* menempatkan pemilik tanah dan pihak yang berbatasan sebagai bagian penting dari proses penetapan batas sebagaimana ditegaskan Pasal 19A Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung penunjukan, pemasangan, dan penetapan batas bidang tanah ketika penerapan *contradictoire delimitatie* menghadapi kendala di lapangan (Supriyanti et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kendala pelaksanaan pengukuran ulang/penataan batas dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek: aspek teknis (hilangnya tanda batas, ketidaksesuaian data spasial, serta perbedaan hasil pengukuran), aspek administratif (kelengkapan persyaratan dan tahapan penyelesaian permohonan), dan aspek sosial (keberadaan serta partisipasi pemilik tanah dan pihak yang berbatasan dalam proses penetapan batas). Upaya penyelesaiannya karenanya harus dilakukan secara terpadu: peningkatan kualitas data dan pemanfaatan teknologi membantu mengatasi persoalan teknis, sedangkan peningkatan pelayanan dan pemahaman masyarakat membantu mengurangi hambatan administratif dan sosial — sehingga pengukuran ulang perlu dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang membutuhkan akurasi data, keterlibatan para pihak, serta koordinasi antara masyarakat dan Kantor Pertanahan.

Pada akhirnya, efektivitas pelaksanaan pengukuran ulang/penataan batas pada BPN Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghubungkan aspek teknis pengukuran dengan aspek hukum dan sosial dalam penetapan batas. Ketika tanda batas tersedia, data pertanahan dapat diverifikasi, dan pihak yang berbatasan memberikan persetujuan, proses pengukuran akan lebih mudah dilakukan; sebaliknya, hilangnya tanda batas, ketidaksesuaian data, dan kurangnya partisipasi para pihak dapat memperpanjang proses penyelesaian. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data, pemeliharaan tanda batas, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam mendukung pengukuran ulang/penataan batas yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengukuran ulang tanah pada BPN Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengukuran ulang — yang dalam praktik pelayanan pertanahan disebut penataan batas — dilakukan untuk menyesuaikan kembali data fisik bidang tanah dengan kondisi faktual, mencakup pemeriksaan dan penetapan kembali batas, luas, serta gambar bidang tanah, sebagaimana diatur dalam Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Data permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung menunjukkan tren yang terus meningkat: 194 permohonan (2023), 188 permohonan (2024), dan 235

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

permohonan (2025), menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pengukuran ulang/penataan batas masih nyata dalam praktik pelayanan pertanahan.

Pengukuran ulang juga menimbulkan akibat hukum terutama terhadap data fisik bidang tanah, bukan secara otomatis terhadap keberadaan hak atas tanah. Kesalahan pada luas atau gambar bidang tanah diperbaiki tanpa serta-merta membatalkan sertipikat sebagaimana diatur Pasal 41 ayat (3) dan (6) Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, namun perbedaan batas yang berkaitan dengan bidang tanah lain atau klaim kepemilikan yang saling bertentangan dapat berkembang menjadi sengketa pertanahan. Dengan demikian, akibat hukum pengukuran ulang bergantung pada sifat ketidaksesuaian yang ditemukan, apakah hanya kesalahan administratif dan teknis atau telah menyangkut konflik hak.

Pelaksanaan pengukuran ulang/penataan batas juga menghadapi kendala teknis, administratif, dan sosial, antara lain ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, keberadaan atau kondisi tanda batas, serta keterlibatan pemegang hak dan pihak yang berbatasan sebagaimana disyaratkan Pasal 19A Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan dan pembaruan data, penataan kembali batas bidang tanah, peningkatan partisipasi para pihak, serta pemanfaatan teknologi dalam pengukuran dan pemetaan. Oleh karena itu, efektivitas pengukuran ulang/penataan batas ditentukan bukan hanya oleh ketepatan teknis, tetapi juga kualitas data pertanahan dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR RUJUKAN

Abdillah, U., & Aditya, T. (2026). Penataan dan rekonstruksi batas bidang tanah PTSL menggunakan metode Block Adjustment dan plugin Perekat. Widya Bhumi, 6(1), 1–17. https://doi.org/10.31292/wb.v6i1.253

Ansar, Z., Aburaera, S., & Nawi, S. (2021). Implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Journal of Lex Generalis (JLS), 2(2). https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.330

As'ad, M. (2025). Pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

Djaja, B., & Oktaviani, S. (2023). Sistem publikasi pertanahan yang menjamin kepastian hukum sertifikat hak atas tanah. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 7(2), 523–533. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v7i2.9949.2023

Fahmi, K., Kamal, M. R. S., & Suhattanto, M. A. (2023). Pengaturan dan pemanfaatan ortomosaik UAV pada pengukuran bidang tanah terintegrasi. Widya Bhumi, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.52

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.

Hapsoro, R. H., Hernandi, A., & Abdulharis, R. (2024). Evaluasi kualitas data bidang tanah dalam rangka kepastian hukum objek pendaftaran tanah di Indonesia. Tunas Agraria, 7(3), 368–388. https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.336

Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya (Edisi revisi). Djambatan.

Hidayanti, M. (2024). Sengketa bidang tanah akibat kesalahan pengukuran oleh kelurahan (Studi di Kuala Pembuang) [Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat].

Palintin, P. L. (2023). Tinjauan yuridis ganti rugi hak milik atas tanah akibat salah penetapan batas tanah di Kota Palopo [Skripsi, Universitas Andi Djemma].

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (2021).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (2018).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997).

Radbruch, G. (1950). Legal philosophy (K. Wilk, Trans.). Oxford University Press.

Rahardjo, S. (2016). Hukum progresif sebagai dasar pembaruan hukum nasional. Jurnal Hukum & Masyarakat, 22(3). https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art3

Rohman, A., Suyudi, B., & Aisiyah, N. (2022). Peningkatan kualitas data fisik dan data yuridis dalam rangka pendaftaran tanah lengkap. Tunas Agraria, 5(3), 192–194. https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/download/185/169

Rudiman, A., Warka, M., & Sjaifurrachman. (2025). Legal consequences of the non-functioning of contradictoire delimitatie in the systematic land registration program (PTSL). International Journal of Sociology & Law, 2(3), 40–58. https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i3.713

Santoso, U. (2012). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Kencana.

Sudjito, et al. (2024). Conflicts as a result of land measurement errors case study: Land ownership of the former mayor of Semarang. Kosmik Hukum, 24(1). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i1.19648

Sumardjono, M. S. W. (2005). Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi. Kompas.

Sunarding. (2023). Analisis hukum pengukuran ulang bidang tanah dari hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa batas (Studi kasus Badan Pertanahan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani

Nasional Kabupaten Luwu). Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 169–179. https://doi.org/10.64078/tociung.v3i2.2280

Supriyanti, T., Arnanto, A., & Mahasari, J. (2023). Pengaturan dan penerapan asas contradictoire delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Widya Bhumi, 3(1), 46–61. https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.39

Susanty, A. P., Suhendro, & Rifaie, D. R. A. H. (2022). Problematika pelaksanaan pengukuran ulang akibat perbedaan luas tanah yang tertera pada sertifikat dengan luas tanah faktual (Studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru). Jurnal Gagasan Hukum, 4(2), 90–99. https://doi.org/10.31849/jgh.v4i2.12300

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Robikhatul Aeni, Tatang Astarudin, Neng Yani Nurhayani